



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- b. bahwa pembebanan belanja tunjangan tambahan penghasilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tabalong ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut , Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi beban APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5147)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010. Nomor 02. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 5 (lima) hari Kerja dan Pakaian Dinas /Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2006 Nomor 06) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong .

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, lembaga teknis daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas pada SKPD atau yang diperbantukan Bupati pada Unit Kerja SKPD lain dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diangkat dalam jabatan struktural Daerah .
7. Kepala SKPD adalah Pejabat Struktural yang memimpin SKPD.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati .
10. Tenaga Medis / Paramedis adalah Dokter, Perawat, Apoteker, yang bertugas di Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas.
11. Dokter Hewan pada Puskesmas
12. Tenaga Fungsional Auditor yang bertugas di Inspektorat Daerah .
13. Calon Auditor adalah PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional auditor berdasarkan Keputusan Bupati dan memiliki sertifikasi keahlian dari pejabat yang berwenang sesuai jenjangnya.
14. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah Tunjangan Penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan penilaian kinerja dan pertimbangan obyektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
15. Nilai Kinerja adalah tingkat atau nilai tampilan kerja menyeluruh yang dicapai oleh setiap PNS maupun SKPD.
16. Penilaian Kinerja adalah Proses penilaian terhadap tingkat atau tampilan kerja PNS yang didasarkan pada bidang hasil utama dan bidang perilaku utama.
17. Target Kinerja adalah target kegiatan yang harus dilaksanakan baik PNS maupun SKPD dalam batas waktu yang sudah ditetapkan
18. Bidang Hasil Utama adalah penjabaran dari tugas dan fungsi serta sasaran SKPD/UPT atau setiap PNS yang akan dicapai selama periode penilaian.
19. Bidang Perilaku Utama adalah perilaku positif yang dominan dari setiap PNS.
20. Realisasi Fisik dan Keuangan adalah pencapaian kegiatan fisik dan Laporan Pertanggungjawaban dari anggaran yang telah digunakan.
21. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran, perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga.

22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah Laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati yang data & informasinya bersumber dari semua SKPD terkait.
23. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah yang data dan informasinya bersumber dari semua SKPD terkait.
24. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah dari hasil pemeriksaan SKPD yang telah ditandatangani Inspektur selaku Pengendali Mutu.
25. Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah rencana kerja SKPD yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan dalam satu tahun kedepan.
26. Tidak Hadir Apel Pagi (THAP) adalah Tidak Hadir Apel PNS sebelum memulai pekerjaan harian di tempat yang ditentukan sesuai jadwal yang ditetapkan.
27. Tidak Hadir Apel Sore (THAS) adalah Tidak hadir Apel PNS setelah melaksanakan tugas/pekerjaan harian di tempat dan jadwal yang telah ditetapkan.
28. Tidak Hadir Apel Gabungan (THAG) adalah tidak hadir apel PNS antar SKPD pada Senin Pagi atau Apel Gabungan Hari-hari Besar Nasional/Daerah di tempat dan jadwal yang telah ditentukan.
29. Tidak Hadir Karena Ijin (THI+4) lebih dari 4 hari kerja dalam 1 (satu) bulan kumulatif.
30. Tidak Masuk Kerja Karena Sakit (TMS+2) lebih dari 2 hari yang tidak dilengkapi surat keterangan dokter.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tunjangan Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan kepada PNS yang mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong selain gaji dan penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan .
- (2) Bagi PNS tenaga medis / paramedis dilingkungan Dinas Kesehatan dan RSUD yang diangkat sebagai pejabat struktural dan mendapat tunjangan struktural maka hanya menerima tunjangan sesuai keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural ;
- (3) Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu angka kredit pembayaran diberikan setelah yang bersangkutan memiliki sertifikasi keahlian yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan ;
- (4) Bagi PNS yang diangkat sebagai PPK SKPD, bendaharawan pengeluaran, bendaharawan pengeluaran/penerimaan, pengurus/penerima barang, pembantu PPK SKPD maka pembayaran tunjangan hanya dibayar sesuai jabatannya selaku pengelola keuangan/pengelola barang.

Pasal 3

- (1) Pembayaran tunjangan bagi PNS dibayarkan berdasarkan hasil penilaian evaluasi disiplin PNS / penilaian kinerja PNS / SKPD.
- (2) Mekanisme dan petunjuk teknis pelaksanaan penilaian kinerja PNS/ SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

BAB III

KRITERIA DAN BESARAN TUNJANGAN

Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian tunjangan kepada PNS berdasarkan pada Jabatan / eselonering seperti Jabatan Struktural Eselon II.a dan seterusnya sampai eselon terendah.
- (2) Kriteria berdasarkan profesi keahlian / kelangkaan seperti Dokter spesialis dan jabatan auditor serta jabatan keahlian lainnya.
- (3) Kriteria berdasarkan jabatan fungsional baik fungsional umum dan fungsional tertentu angka kredit
- (4) Kriteria berdasarkan keterpencilan wilayah tempat bertugas seperti Desa Terpencil meliputi Hegarmanah, Dambung, Misim, Panaan Kecamatan Bintang Ara dan Desa Sangat Terpencil seperti Desa Salikung dan Kumap Kecamatan Muara Uya.
- (5) Kriteria berdasarkan kompleksitas masalah dan jumlah pagu anggaran yang dikelola seperti Jabatan pengelola keuangan pada masing-masing SKPD .

Pasal 5

Besarnya tunjangan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Selain diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap PNS juga dapat diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan bulan ketiga belas setiap tahun anggaran berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 25 sampai 50 (limapuluh) persen dari gaji pokok yang diterima PNS perbulan.
- (3) Mekanisme dan petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati .

BAB IV
PENILAIAN KINERJA

Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja meliputi PNS dan penilaian kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong .
- (2) Penilaian kinerja PNS berdasarkan target kinerja yang merupakan Bidang Hasil Utama (BHU) penjabaran dari tugas dan fungsi serta sasaran setiap SKPD / UPT atau setiap PNS yang telah dicapai selama priode penilaian 1 (satu) bulan berjalan sebelumnya meliputi :
 - a. Prilaku tingkat kehadiran PNS yang dibuktikan dengan absensi / presensi manual ditempat dan absen sidik jari (Finger print) serta pembuktian lainnya berdasarkan hasil evaluasi disiplin sebagaimana format tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Target rencana kinerja dan pencapaian kerja yang diukur antara target dan realisasi pencapaian yang diukur berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Penilaian Sasaran Kerja PNS (SKP) melalui kontrak kerja PNS dengan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai melalui realisasi perbulan, triwulan dan tahunan ;
 - c. Pelaksanaan tugas pokok, tugas tambahan dan tugas pelayanan serta tugas-tugas lain yang melekat dengan jabatannya.
- (3) Penilaian kinerja SKPD berdasarkan target kinerja SKPD yang merupakan Bidang Hasil Utama (BHU) penjabaran dari tugas dan fungsi serta sasaran setiap SKPD / Unit Pelaksana Teknis yang telah dicapai selama priode penilaian 1 (satu) bulan berjalan sebelumnya sebagaimana format tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Laporan realisasi keuangan meliputi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sesuai SP2D yang disampaikan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah ;
 - b. Laporan Realisasi fisik keuangan SKPD berdasarkan Laporan dari Tim Monitoring dan Evaluasi Bagian Ekobang ;
 - c. Kewajiban Laporan SKPD seperti pembuatan LAKIP, LKPJ, LPPD, Renja dan Renstra SKPD serta kewajiban SKPD lainnya ;
 - d. Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah sesuai batas Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a, hurup b, hurup c dan hurup d, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi penilaian 1 (satu) bulan berjalan sebelumnya.

BAB V
KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Setiap PNS yang tidak melaksanakan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan Sanksi pemotongan tunjangan setiap bulan setelah dipotong pajak meliputi :
- a. Tidak Memenuhi Target Kinerja (TMKJ) sebesar 10 persen ;
 - b. Tidak Hadir Apel Pagi (THAP) sebesar 0,5 persen ;
 - c. Tidak Hadir Apel Sore (THAS) sebesar 0,5 persen ;
 - d. Tidak Hadir Apel Gabungan (THAG) sebesar 1 persen ;
 - e. Tidak Hadir karena Ijin melebihi 4 hari dalam sebulan secara kumulatif (THI+4) sebesar 2 persen ;
 - f. Tidak Masuk Kerja Tanpa Kabar (TMTK) sebesar 1,5 persen ;
 - g. Tidak Masuk Kerja Karena Sakit lebih 2 hari (TMS+2) tanpa dilengkapi surat keterangan dokter sebesar 0,5 persen ;
 - h. Pulang Cepat (PC) sebesar 1 persen ;
 - i. Terlambat Datang (TD) sebesar 1 persen ;
 - j. Tidak Hadir Undangan Rapat yang bersifat penting (THURP) sebesar 1 persen ;
 - k. Meninggalkan Tugas selama Jam Kerja (MTJK) tanpa Ijin tertulis Atasan sebagaimana format Ijin tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sebesar 1 persen ;
 - l. Tidak Menjalankan Perintah Tugas selaku Pembina Apel tanpa Keterangan Jelas sebesar 5 persen ;
 - m. Tidak Masuk Kerja Tanpa Kabar 6 - 10 hari dalam sebulan secara kumulatif (TMTK+6) sebesar 50 (lima puluh) persen tunjangan.
 - n. Tidak Masuk Kerja Tanpa Kabar lebih dari 10 (sepuluh) hari kumulatif (TMTK+11) sebesar 1 (satu) bulan tunjangan .
- (2) Selain ketentuan sanksi sebagaimana Pasal 8 ayat (1) setiap PNS yang melanggar ketentuan disiplin tetap dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS ;
- (3) Setiap SKPD yang tidak memenuhi target kinerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi

- (3) Setiap SKPD yang tidak memenuhi target kinerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi pemotongan tunjangan secara kumulatif kepada semua PNS di SKPD bersangkutan.
- (4) Uang hasil pemotongan tunjangan PNS yang tidak memenuhi target kinerja dan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kembali ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan diberlakukannya pemberian Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong wajib melaksanakan disiplin PNS dan pencapaian target kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/053 /2011 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (Tunjangan Daerah) bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/07.A/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/053/2011 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (Tunjangan Daerah) bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong ;
2. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/383/2010 tentang pemberian sanksi pemotongan tunjangan daerah bagi PNS dilingkungan Pemkab Tabalong ;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (3) Setiap SKPD yang tidak memenuhi target kinerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi pemotongan tunjangan secara kumulatif kepada semua PNS di SKPD bersangkutan.
- (4) Uang hasil pemotongan tunjangan PNS yang tidak memenuhi target kinerja dan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kembali ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan diberlakukannya pemberian Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong wajib melaksanakan disiplin PNS dan pencapaian target kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/053 /2011 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (Tunjangan Daerah) bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/07.A/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/053/2011 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (Tunjangan Daerah) bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong ;
2. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/383/2010 tentang pemberian sanksi pemotongan tunjangan daerah bagi PNS dilingkungan Pemkab Tabalong ;


Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.


Ditetapkan di Tanjung
Pada Tanggal 16 DESEMBER 2013



BUPATI TABALONG,

[Handwritten Signature]
H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada Tanggal 16 DESEMBER 2013



Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG



[Handwritten Signature]
H. MARZUKI HAKIM

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2013 NOMOR 34

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR : 34 TAHUN 2013
 TANGGAL: 16 DESEMBER 2013

BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TUNJANGAN DAERAH)
 BAGI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG


NO	URAIAN	BESAR TUNJANGAN DAERAH	
		(Rp)	
1	2	3	
1	Kepala Dinas, Badan, Sekretaris Dewan, Inspektur , Staf Ahli	Rp	8,000,000
2	Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, Camat, Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat/KPU dan Kepala Satpol PP, Direktur RSUD	Rp	5,000,000
3	Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Inspektur Pembantu dan Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan, Kabag/Kabid pada RSUD, Sekretariat DP Korpri	Rp	4,500,000
4	Sekretaris Kecamatan	Rp	4,000,000
5	Kepala Seksi, Dinas RSUD / Kantor / Kecamatan / Satpol PP, Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala Sub Bagian pada Sekkretariat Daerah / Badan / Dinas / Kantor / Kecamatan, KPU / Sekretariat Dewan / RSUD / Inspektorat, Lurah, Kepala UPT	Rp	2,800,000
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT, Kasubag pada Sekretariat DP Korpri,	Rp	2,300,000
7	Sekretaris/Kepala Seksi Kelurahan	Rp	2,000,000


 BUPATI TABALONG

 H. RACHMAN RAMSYI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR : 34 TAHUN 2013
 TANGGAL: 16 DESEMBER 2013

BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TUNJANGAN DAERAH)
 BAGI JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN PNS DAERAH TERPENCIL / SANGAT TERPENCIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	URAIAN	BESAR TUNJANGAN DAERAH (Rp)	
1	2	3	
D	JABATAN FUNGSIONAL UMUM		
1	Staf Golongan IV	Rp	1,800,000
2	Staf Golongan III	Rp	1,600,000
3	Staf Golongan II	Rp	1,200,000
4	Staf Golongan I	Rp	1,000,000
F	TUNJANGAN BERDASARKAN DAERAH TEMPAT BERTUGAS / Orang / Bulan		
1	DAERAH TERPENCIL (Desa Panaan, Dambung, Hegar Manah Kec. Bintang Ara)	Rp	750,000
2	DAERAH SANGAT TERPENCIL (Desa Kumap dan Salikung Kecamatan Muara Uya)	Rp	1,000,000



BUPATI TABALONG

H. RACHMAN RAMSYI

Rekapitulasi : Hasil Evaluasi Disiplin PNS di Lingkup Pemkab Tabalong
 SKPD/Unit Kerja :
 Untuk Bulan :

No	Nama SKPD/Unit Kerja	Indikator Disiplin PNS											Ket				
		THAP	THAS	THAG	THI+4	TMS+2	PC	TD	THURP	MTJK	TK+6	TK+11					

Keterangan :

- THAP : Tidak Hadir Apel Pagi
- THAS : Tidak Hadir Apel Sore
- THAG : Tidak Hadir Apel Gabungan
- THI+4 : Tidak Hadir karena Izin lebih dari 4 hari
- TMS+2 : Tidak Masuk karena Sakit lebih dari 2 hari
- PC : Pulang Cepat
- TD : Terlambat Datang
- THURP : Tidak Hadir Undangan Rapat Penting
- MTJK : Meninggalkan Tugas saat Jam Kerja
- TK+6 : Tanpa Keterangan lebih dari 6 hari
- TK+11 : Tanpa Keterangan lebih dari 11 hari

Tanjung, Tahun 2013
 Pimpinan SKPD

Nama
 Nip.

Lampiran : XI Peraturan Bupati Tabalong
 Nomor : 34 Tahun 2013

Rekapitulasi : Hasil evaluasi Penilaian Kinerja SKPD Lingkup Pemkab Tabalong
 SKPD/Unit Kerja :
 Untuk Bulan :

No	Nama SKPD/Unit Kerja	Indikator Kinerja SKPD / Unit Kerja					Ket
		SPJ Sesuai SP2D	Realisasi Fisik	Realisasi Keu	Penyelesaian LHP	Pemenuhan Lap	

Tanjung, Tahun 2013
 Pimpinan SKPD

Nama
 Nip.

Lampiran : XII Peraturan Bupati Tabalong
Nomor : 34 Tahun 2013

**SURAT IJIN MENINGGALKAN TUGAS
SELAMA JAM KERJA**

Nomor :

Dengan ini memberikan ijin meninggalkan tugas saat jam kerja kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol Ruang :

Jabatan :

Keperluan :

Dari jam : Pukul

Sampai jam : Pukul

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui,
Atasan Langsung

Tembusan :

1. Arsip
2. Yang bersangkutan.